

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Moneter

1. Definisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan bagian integral kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan tersebut pada umumnya mencakup pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran.¹ Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Adapun yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol).

Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.² Kebijakan monete sebagai salah

¹ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 03

² Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm, 151

satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan siklus kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sedang mengalami *depression* atau perkembangan yang melambat. Dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.³

Pelaksanaan kebijakan moneter (operasi moneter) yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali *money supply* untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai.⁴ Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter

³ Perry Warjiyo Solikin, *Seri Kebanksentralan: Kebijakan Moneter di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003), hlm. 3-4

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 11-12

berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.⁵

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.⁶

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak

⁵ *Ibid.*, hlm. 211

⁶ Departemen Agama RI, (Bandung: Cordoba Internasional,2016), hlm. 149

memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/ sasaran operasionalnya.⁷

2. Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional

Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Dua hal utama yang dikendalikan adalah harga (suku bunga) dan kuantitas simpanan dan kredit yang ada pada sistem perbankan atau institusi keuangan selain bank.⁸

Baik instrumen kebijakan moneter langsung maupun tidak langsung mempunyai berbagai macam bentuk dan masing-masing memiliki karakteristik dan kelebihan atau kekurangan. Bentuk instrumen langsung yang banyak dipergunakan adalah pengendalian suku bunga (*interest rate cellings*), pagu kredit, dan kredit program/kredit khusus (*directed credits*) bank sentral. Sementara itu, secara umum terdapat 3 bentuk utama instrumen tidak langsung, yaitu OPT, cadangan primer (*reserve requirement*), dan fasilitas pendanaan jangka pendek atau

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 12

⁸ Ascarya, *Seri Kebanksentralan: Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), hlm. 5

fasilitas diskonto.⁹ Adapun instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional antara lain:¹⁰

a. Operasi Pasar Terbuka (OPT)

OPT berbentuk kegiatan jual-beli surat-surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non lelang. Apabila bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan menjual surat-surat berharga (biasa disebut kontraksi) yang akan berdampak pada pengurangan alat-alat likuid bank-bank dan selanjutnya akan memperkecil kemampuan bank-bank memberikan pinjaman. Demikian pula sebaliknya, apabila bank sentral akan menambah jumlah uang beredar, bank sentral akan membeli surat-surat berharga (biasa disebut ekspansi) yang akan berdampak pada peningkatan alat-alat likuid bank-bank dan selanjutnya akan memperbesar kemampuan bank-bank memberikan pinjaman.

b. Cadangan Wajin Minimum (CWM)

Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minum antara uang tunai (*reserve*) dengan kewajiban giral bank (*demand deposits*), yang biasa disebut *minimum legal reserve ratio*. Apabila bank sentral menurunkan

⁹ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14-19

angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank sentral dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.¹¹

c. Fasilitas Simpanan Bank Sentral

Fasilitas simpanan bank sentral merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat pendek. Fasilitas ini digunakan oleh bank-bank apabila mereka mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya itu ditempat lain. Oleh karena itu, suku bunga fasilitas simpanan ini pada umumnya berada dibawah suku bunga pasar. Fasilitas ini ada yang bersifat aktif dan pasif. Pasif berarti inisiatif berada pada peserta pasar dan berapa pun jumlah yang akan mereka simpan bank sentral harus menerimanya. Fasilitas yang bersifat pasif sama dengan fasilitas diskonto yang berbentuk simpanan sedangkan fasilitas yang bersifat aktif dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen operasional OPT tanpa menggunakan surat berharga sebagai instrumen yang diperjualbelikan.

3. Instrumen Kebijakan Moneter Syariah

Pada dasarnya mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi antara otoritas moneter dan perbankan serta para pelaku

¹¹ Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 11-12

ekonomi di sektor riil. Interaksi tersebut terjadi dalam dua tahap yaitu yang pertama adalah interaksi antara bank sentral atau Bank Indonesia dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Interaksi tersebut terjadi di pasar keuangan. Interaksi tahap kedua terjadi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi.¹²

Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan menggunakan SWBI dan SBIS. Hingga pada tahun 2014 kembali Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 16 Tahun 2014 tentang Operasi Moneter Syariah (OMS). OMS dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan OPT dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Maksud dari *standing facilities* syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh BI kepada bank dalam rangka OMS melalui mekanisme lelang atau non-lelang. OPT syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS. Adapun kegiatan OPT syariah sesuai dengan ketentuan BI (2014) meliputi:¹³

- a. Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- b. Jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi ketentuan dan ketetapan syariah, terdiri dari SBIS, Surat Berharga Syariah Negara

¹² Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 15

¹³ Daniar, "Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Sebuah Analisa", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Februari 2016

(SBSN) dan surat berharga lain yang memiliki kualitas tinggi dan mudah untuk dicairkan.

- c. Penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valuta asing.
- d. Dan transaksi lainnya dipasar uang Rupiah maupun valuta asing.

Selanjutnya, *Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS. Dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Operasi Moneter Syariah disebutkan bahwa *Standing Facilities* Syariah dilakukan dengan cara penyediaan fasilitas simpanan (*deposit facility*), dan penyediaan fasilitas pembiayaan (*financing facility*).¹⁴

Instrumen kebijakan moneter syariah yang telah ditetapkan otoritas BI pada perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan bank komersil lainnya. Namun upaya BI dengan “islamisasi” sertifikat BI merupakan perkembangan yang dapat dikatakan baik disatu sisi sekalipun masih memiliki kelemahan bila ditinjau dari aspek syariah secara total. Minimal langkah BI sudah mengawali untuk mengurangi benang kusut kapitalis yang selama ini menjadi dasar perekonomian Indonesia. Hingga pada saatnya nanti, BI benar-benar dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian riil secara seimbang.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah

SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Operasi Pasar Terbuka Syariah dalam rangka pengendalian moneter yang berdasarkan prinsip syariah. SBIS merupakan instrumen pengganti dari instrumen sebelumnya yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Pengertian SBIS menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008 adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang memiliki jangka waktu pendek dan berdasarkan prinsip syariah.¹⁶ Tujuan diterbitkannya instrumen SBIS adalah untuk mengatur kelebihan dana likuiditas perbankan syariah. Dalam praktiknya, mekanisme penerbitan SBIS menggunakan sistem lelang, sehingga pada saat Bank Indonesia ingin menyerap likuiditas yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia akan melakukan transaksi lelang SBIS, selanjutnya bank syariah akan membeli SBIS tersebut dan mendapatkan imbalan tertentu. Jumlah nominal imbalan yang harus dibayarkan oleh Bank Indonesia sudah ditetapkan pada saat terjadinya akad dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen moneter yang disediakan oleh otoritas moneter sebagai

¹⁶ Portal Bank Indonesia, diakses dari www.bi.go.id , pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 pukul 11.21 WIB

¹⁷Akhmad Rifanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jualah Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”, Skripsi tidak diterbitkan , (Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), Hlm. 33

alternatif penyimpanan kelebihan dana yang tidak tersalurkan oleh perbankan syariah ke sektor riil serta untuk membantu likuiditas perbankan syariah. Akan tetapi, penempatan dana pada instrumen SBIS menyebabkan adanya uang yang tidak berputar (*idle fund*) dan hal ini tidak sesuai dengan pemikiran Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa uang itu seperti air, serta pemikiran Ibn Khaldun yang menyatakan bahwa uang itu seperti darah, harus mengalir karena jika tidak maka akan terjadi masalah pada fungsi organ tubuh.¹⁸

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008, dalam pelaksanaannya SBIS menggunakan akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalah tertentu atas pencapaian hasil yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam bank syariah, bagi yang menempatkan dana pada SBIS berhak mendapatkan *ujrah* atau imbalan atas jasa membantu pemeliharaan keseimbangan moneter Indonesia.¹⁹

2) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah yang selanjutnya

¹⁸ Wulan Asnuri, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", Bank Panin Syariah, Jakarta Tahun 2013

¹⁹Portal Bank Indonesia www.bi.go.id, diakses pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 pukul 11.36 WIB

disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka *Standing Facilities Syariah*.²⁰

Karakteristik FASBIS, yaitu sebagai berikut:²¹

- a) FASBIS merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
- b) FASBIS menggunakan akad *wadiah* (titipan); FASBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
- c) FASBIS dilakukan dengan mekanisme non lelang; pengajuan transaksi FASBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
- d) FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu
- e) Jangka waktu FASBIS paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
- f) Jumlah hari dalam perhitungan imbalan FASBIS dihitung berdasarkan hari kalender.
- g) *Window time* transaksi FASBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

²⁰ Portal Bank Indonesia, “Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/43/DPM”, diakses dari <https://www.bi.go.id> pada hari Sabtu, 28 Maret 2020, pukul 19:02 WIB

²¹ *Ibid*

- h) Bank Indonesia mengumumkan transaksi FASBIS melalui Sistem BI_ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum *window time* FASBIS.
- i) Bank Indonesia dapat memberikan imbalan atas penempatan dana Bank pada FASBIS.

3) Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (DPK)

Menurut Ismail²², dana pihak ketiga juga dikenal sebagai dana masyarakat, yakni merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat luas, yang berhasil dihimpun oleh bank syariah. Masyarakat yang dimaksud dalam definisi di atas adalah masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat individu, maupun badan usaha. Dalam menghimpun dana tersebut, bank syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana, seperti tabungan, giro, serta deposito berdasarkan akad wadiah atau mudharabah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 bahwa dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.²³

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu bank, karena DPK memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana lainnya.

²² Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 44

²³ Veithzal Rivai, dkk., *Bank dan Financial Institution Management Conventional & Syariah System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 413

DPK merupakan dana yang didapatkan oleh bank dari masyarakat baik individu maupun badan usaha melalui berbagai bentuk produk simpanan oleh bank dan merupakan salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang bertindak sebagai penghimpunan dana dari pihak-pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat.²⁴

Dalam menghimpun dana, bank syariah melakukan mobilisasi dana yang bertujuan untuk menghindari penimbunan tabungan, karena Islam melarang penimbunan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif. Bank syariah menggunakan beberapa jenis produk dalam menghimpun dana yaitu produk giro dalam bentuk akad wadiah dan mudharabah, produk tabungan dalam bentuk akad wadiah dan mudharabah serta produk deposito dalam bentuk akad mudharabah. Dana yang telah dihimpun bank akan dimasukkan ke dalam *pooling fund* yang selanjutnya akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan *qardh*.²⁵

Kecenderungan peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga karena secara makro perekonomian nasional mengalami pertumbuhan yang baik. Tingkat suku bunga yang relatif tidak berubah dengan kondisi perekonomian yang membaik pada dasarnya akan menguntungkan posisi perbankan syariah dalam hal

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 19

²⁵ *Ibid*

daya saing produk pendanaannya, sehingga akan ada kemungkinan nasabah memilih untuk menyimpan dana mereka di bank syariah. Hal ini akan meningkatkan volume DPK perbankan syariah. Berdasarkan teori Muhammad, salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Maka, semakin besar DPK yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan.²⁶

B. Perbankan Syariah

1. Definisi Perbankan Syariah

Menurut UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁷ Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-

²⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 265

²⁷ Portal OJK, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Sabtu, 28 Maret 2020, Pukul 19:22 WIB

usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.²⁸

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan diatur bahwa fungsi utama perbankan nasional adalah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan asas dan tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan mempunyai fungsi intermediasi yaitu sebagai media yang menghubungkan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana.²⁹

Bank Syariah juga dapat didefinisikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas-jelas

²⁸ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 20

²⁹ Portal OJK, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Sabtu, 28 Maret 2020, Pukul 19:22 WIB

dilarang dalam Al-Qur'an. Alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti *riba*/bunga yang utama adalah praktek bagi hasil, ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang ditindas (*dizalimi*) oleh yang lain.³⁰

2. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penghimpunan Dana, (II) Produk Penyaluran Dana, (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

a. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama mudharabah (bagi hasil) dan wadiah (titipan).³¹ Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito.

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah

³⁰ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 4-7

³¹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 15

dhamanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atau keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.³²

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah. Dapat juga dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.³³

b. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu mudharabah dan musyarakah (dengan pola bagi hasil), murabahah dan salam (dengan pola jual beli), dan ijarah (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga

³² Wiroso, SE, MBA, *Penghimpun Dana Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi, 2005), hlm. 19

³³ *Ibid*

memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti qardh dan jasa keuangan lainnya.³⁴

1) Pembiayaan Mudharabah (Prinsip Bagi Hasil)

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemiliki dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).³⁵

2) Pembiayaan Musyarakah (Prinsip Bagi Hasil)

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut

³⁴ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 20

³⁵ *Ibid.*, hlm. 21

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.³⁶

3) Pembiayaan Murabahah (Prinsip Jual Beli)

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Bentuk pembiayaan murabahah memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.³⁷

4) Salam (Prinsip Jual Beli)

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian.³⁸

5) Istishna (Prinsip Jual Beli)

³⁶ *Ibid.*, hlm. 21-22

³⁷ *Ibid.*, hlm. 28-29

³⁸ *Ibid.*, hlm. 29

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (-termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembayaran manufaktur dan konstruktif.

6) Ijarah (Prinsip Sewa)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

7) Qardh (Pinjaman)

Merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.³⁹

c. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa

³⁹Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 33

atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut adalah *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing) dan *Ijarah* (Sewa).

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, Murabahah berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti “keuntungan, laba, tambahan (*margin*)”. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *Murabahah* yaitu “jual beli dengan harga prolehan ditambah keuntungan”. Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek akad (*al ‘aqidain*), obyek akad (*mahallul ‘aqad*), tujuan akad (*maudhu’ul aqad*), dan *sihatul akad* (kesepakatan atau ijab dan kabul).⁴⁰

Jual beli Murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari:

- a. Pihak yang berakad (*Al- ‘aqidain*)
 - 1) Penjual (Bank)
 - 2) Pembeli (Nasabah)
 - 3) Pemasok (*Supplier*)
- b. Obyek yang diakadkan (*Mahallul ‘Aqad*)
 - 1) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
 - 2) Harga barang

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 22:29 WIB.

c. Tujuan Akad (*Madhu'ul Aqad*)

d. Akad (*Sighat al-'Aqad*)

1) Serah (Ijab)

2) Terima (qabul)

Kecakapan hukum haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad murabahah. Sebab para pihak yang berakad akan melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Terkait obyek akad dalam hukum positif atau BW disebut dengan “sebab yang halal”. Maka dalam prinsip umum obyek akad haruslah terbebas dari unsur yang dilarang secara syariah maupun hukum positif yaitu unsur *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*). Tujuan pokok suatu akad merupakan suatu hal yang esensial karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Kaidah utama dalam hukum Islam sebagaimana diterapkan Imam Suyuti dalam kitab *Al Asybah wa an Nazhir* bahwa “segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya (*Al ummuru bi maqasidaha*)”. Dalam kaitannya dengan jual-beli dengan pembiayaan murabahah ini maka tujuan akad adalah pemindahan hak milik kebendaan dari pihak Bank (*bai'*) kepada nasabah (*musytari'*).⁴¹


Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan

⁴¹ *Ibid.*

mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Bagian proses pembiayaan murabahah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: Bank Indonesia. Seri Kebanksentralan No. 14, 2005.⁴²

Prinsip pembiayaan murabahah sendiri dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan. Sedangkan saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian obek pembiayaan kepada

⁴² Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 28

Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan.

Dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa Bank menjual obyek pembiayaan kepada Nasabah dengan Harga Jual yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin. Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan Bank untuk memiliki obyek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank.⁴³

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dendy Septindo, Tanti Novianti, dan Deni Lubis dengan judul “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Pertanian di Indonesia” yang memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana ke sektor pertanian dari tahun 2009 sampai 2014 dengan menggunakan metode VAR/VECM yang dianalisis melalui *Impulse Response Function* (IRF) dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 22:29 WIB.

yaitu menggunakan pendekatan model *Vector Autoregression* (VAR) dan *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil penelitian pada model konvensional menunjukkan bahwa suku bunga SBI dan suku bunga kredit berpengaruh negatif signifikan dalam jangka panjang serta suku bunga PUAB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kredit pertanian.

Disamping itu, hasil penelitian pada model syariah menunjukkan bahwa bonus SBIS dan ERIP berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan pertanian serta bagi hasil PUAS berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan pertanian. Berdasarkan hasil FEVD, SBI memiliki pengaruh yang besar terhadap kredit pertanian dibandingkan dengan PUAB dan SBK pada model konvensional sedangkan pada model syariah SBIS memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan ERP dan PUAS. Persamaan penelitian Dendy Septindo, Tanti, dan Deni dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti variabel instrumen moneter syariah yaitu SBIS. Sedangkan perbedaannya yaitu, untuk penelitian ini tidak menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK, FASBIS, dan variabel *y* yang digunakan buka pembiayaan *murabahah* melainkan penyaluran dana ke sektor pertanian di Indonesia.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik dengan judul “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Usaha

⁴⁴ Dendy Septindo, Tanti Novianti, dan Deni Lubis, “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Pertanian Di Indonesia”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia” yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM. Menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia, Komenkop dan BPS dari periode Mei 2006 sampai Desember 2010. Analisis data menggunakan model *Vector Auto Regression*, teknik *Impulse Response Function* dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD). Hasil analisis menunjukkan bahwa SBI dan SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM, baik dari jalur perbankan syariah maupun konvensional. Selain itu, pembiayaan UMKM perbankan syariah lebih cepat stabil dibandingkan dengan kredit UMKM perbankan konvensional saat terjadi guncangan moneter.

Sedangkan hasil FEVD menunjukkan bahwa pengaruh SBIS terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM lebih besar dibandingkan SBI. Persamaan penelitian Masyitha Mutiara dan Irfan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti variabel Instrumen moneter syariah, SBIS, dan variabel pembiayaan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini menggunakan variabel SBI, Instrumen Moneter Konvensional. Bukan menggunakan variabel FASBIS dan DPK.⁴⁵

⁴⁵ Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik, “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 1, No. 2, 2013

Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dengan judul “*Transmission Channel and Effectiveness of Dual Monetary Policy in Indonesia*” penelitian mengenai transmisi kebijakan moneter ganda di Indonesia telah dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan data *time series* periode 2003 sampai 2007. Model analisis yang digunakan adalah *Granger Causalities* dan VAR/VECM. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi alur transmisi kebijakan moneter ganda yaitu kebijakan moneter konvensional melalui jalur suku bunga dan kebijakan moneter syariah melalui jalur bagi hasil. Paper yang ditulis oleh Ascarya menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda, konvensional dan Islam.

Hasil penelitian dalam paper tersebut menunjukkan bahwa variabel dalam kebijakan moneter syariah tidak berhubungan dengan penambahan output, sedangkan kebijakan moneter konvensional berhubungan dengan penambahan tingkat output. Variabel yang digunakan dalam penelitian Ascarya adalah suku bunga SBI, *fee* SBIS, suku bunga pasar uang antar bank (PUAB), tingkat bagi hasil pasar uang antar bank syariah (PUAS), suku bunga kredit bank konvensional, tingkat bagi hasil pembiayaan bank syariah, total kredit bank konvensional, total pembiayaan bank syariah dan tingkat inflasi. Persamaan penelitian Ascarya dengan penelitian ini adalah keduanya meneliti variabel transmisi kebijakan moneter syariah seperti SBIS dan pembiayaan bank syariah. Perbedaan penelitian Ascarya dengan penelitian ini antara lain mengenai variabel yang digunakan. Penelitian ini

tidak meneliti variabel PUAS, dan instrumen kebijakan moneter konvensional seperti SBI, PUAB dan kredit bank konvensional. Selain itu penelitian Ascarya tidak menggunakan variabel DPK.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Noviasari yang berjudul “Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat apakah suku bunga bank konvensional bergerak mengikuti suku bunga kebijakan dan bagi hasil/margin/fee, bank syariah bergerak mengikuti bagi hasil/margin/fee kebijakan dalam jangka pendek, serta melihat perbandingan kecepatan transmisi kebijakan moneter konvensional dan syariah, dan untuk melihat bagaimana memformulasikan kebijakan moneter ganda yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda; konvensional dan syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pengujian model VAR.

Hasil penelitian tersebut adalah dalam jangka pendek kecepatan transmisi kebijakan moneter pada perbankan konvensional relatif lebih kuat dibandingkan dengan kebijakan moneter pada perbankan syariah. Inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh variabel pada perbankan konvensional. Sebagian besar pengaruh inflasi dipengaruhi oleh Pasar Uang Antar Bank

⁴⁶ Ascarya, “Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Januari 2012 diakses dari ascarya@bi.go.id pada hari Jumat, 22 November 2019 pukul 15:30 WIB

Konvensional (PUAB). Karena, PUAB merupakan media pertama bagi transmisi kebijakan moneter. Untuk variabel syariah, yang berpengaruh besar terhadap inflasi dan efektifitas sebuah kebijakan moneter dipengaruhi oleh variabel SBIS. Implikasi dari SBIS adalah semakin banyak masyarakat investasi pada perbankan syariah, SBIS akan naik dan *aggregate demand* naik, maka pendapatan masyarakat akan tumbuh. Maka, kebijakan moneter untuk pengurangan inflasi dengan pola Syariah lebih efektif dari pada dengan pola konvensional. Persamaan penelitian Anisa Noviasari dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti transmisi moneter syariah, yaitu variabel SBIS.

Sedangkan, perbedaan penelitian Anisa Noviasari dengan penelitian ini antara lain, karena penelitian Anisa meneliti transmisi kebijakan moneter ganda di Indonesia, maka penelitian tersebut menggunakan variabel transmisi moneter konvensional seperti SBI, LOAN, INT, PUAB. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan variabel FINC, PLS, PUAS melainkan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah*.⁴⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana pada tahun 2009 dengan judul “Mekanisme Transmisi Syariah Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia”. Model analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa *Vector Error Correction Model*

⁴⁷Anisa Noviasari, “Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia”, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 20, No. 3, Desember 2012

(VECM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan instrumen moneter syariah SWBI terhadap pembiayaan perbankan syariah adalah negatif artinya semakin tinggi SWBI maka akan semakin rendah jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian Rusydiana juga menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap inflasi juga negatif. Persamaan penelitian Rusydiana dengan penelitian ini yaitu keduanya meneliti variabel transmisi moneter syariah, seperti variabel SBIS dan pembiayaan bank syariah.

Sedangkan, perbedaan penelitian Rusydiana dengan penelitian ini antara lain, karena penelitian Rusydiana meneliti transmisi moneter syariah pada sistem moneter ganda, maka penelitian tersebut menggunakan variabel transmisi moneter konvensional seperti SBI dan PUAB, sedangkan pada penelitian ini hanya meneliti transmisi moneter syariah saja. Selain itu penelitian Rusydiana masih menggunakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI, sedangkan dalam penelitian ini sudah menggunakan pengganti instrumen SWBI yaitu SBIS.⁴⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Candra Dedy Hermawan pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah

⁴⁸ Aam Slamet Rusydiana, “Mekanisme Transmisi Syariah Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, April 2009

kantor bank syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Syaria di Indonesia. Model analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda yaitu OLS. Periode 2007-2012.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Kantor Bank Syariah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Persamaan penelitian Candra dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti instrumen kebijakan moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Variabel Y yang digunakan juga sama-sama menggunakan Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh candra tidak menggunakan variabel instrumen moneter syariah seperti FASBIS, dalam penelitian ini juga tidak menggunakan variabel jumlah kantor bank syariah.⁴⁹

⁴⁹ Candra Dedy Hermawan, Skripsi: “Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Nurjaya pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan data yang digunakan adalah data *time series* periode Januari: 2006-Maret: 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Endang dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel SBIS, DPK, dan Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel *Non Performing*

Financing (NPF) dan Inflasi, melainkan menggunakan instrumen moneter syariah yaitu Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).⁵⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Nia Noorfitri Handayani pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2009-2015”. Penelitian yang dilakukan oleh Nia bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Penyaluran Kredit di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2009-2014. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari *Capital Adquart Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dan variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan bank umum syariah di Indonesia. Metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda yaitu menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial CAR memiliki pengaruh signifikansi positif terhadap Penyaluran Pembiayaan di Bank Umum Syariah, NPF tidak signifikan dan bertanda negatif, Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh besar dan signifikan positif terhadap Penyaluran Pembiayaan di Bank Umum Syariah, dan Sertifikat

⁵⁰ Endang Nurjaya, Skripsi: “Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak signifikan dan bertanda negatif terhadap Penyaluran Pembiayaan di Bank Umum Syariah. Sedangkan secara simultan berdasarkan uji F diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dan F hitung ($2,969 > 2,50$) lebih besar dari F tabel maka secara simultan variabel independen CAR, NPL, DPK, dan SBIS berpengaruh terhadap dependen pembiayaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nia dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan variabel instrumen moneter syariah SBIS, dan DPK, variabel terikat yang digunakan oleh Nia dengan penelitian ini keduanya menggunakan variabel penyaluran pembiayaan. Perbedaan penelitian dari Nia dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel CAR, NPF. Melainkan menggunakan variabel FASBIS.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Najema Dahda pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Pengaruh Transmisi Moneter Syariah: SBIS, FASBIS, DPK dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia pada Periode 2012-2016”. Penelitian yang dilakukan oleh Najema bertujuan untuk menguji pengaruh transmisi kebijakan moneter syariah terhadap pembiayaan bank syariah secara parsial maupun simultan. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari SBIS, FASBIS, DPK, dan Inflasi. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan bank syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam

⁵¹Nia Noorfitri Handayani, Skripsi: “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2009-2015”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SBIS dan FASBIS secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, sedangkan DPK dan inflasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Secara simultan SBIS, FASBIS, DPK, dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pembiayaan bank syariah. Variabel SBIS, FASBIS, DPK dan inflasi mampu menjelaskan variasi variabel pembiayaan bank syariah sebesar 98,6%, sedangkan sisanya sebesar 1,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Najema dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan variabel instrumen moneter syariah SBIS, FASBIS, dan DPK, variabel terikat yang digunakan oleh Najema dengan penelitian ini keduanya menggunakan variabel pembiayaan bank syariah. Perbedaan penelitian dari Najema dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel Inflasi.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Qolby pada tahun 2013 dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad bertujuan untuk menguji faktor-faktor

⁵² Najema Dahda, Skripsi: “Analisis Pengaruh Transmisi Moneter Syariah: SBIS, FASBIS, DPK, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Pada Periode: 2012-2016”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah dilihat dari jangka panjang dan jangka pendek. Variabel yang digunakan adalah variabel independen yang terdiri dari DPK, SWBI, ROA. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model* dengan uji prasyarat yaitu uji stasioneritas, uji statistik dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pembiayaan. Dalam jangka pendek Dana Pihak Ketiga (DPK), Nilai ECT yang signifikan menunjukkan bahwa model jangka pendek dapat digunakan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pada jangka panjang DPK, SWBI, dan ROA berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Pada jangka pendek ROA tidak berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan DPK dan SWBI berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan variabel instrumen moneter syariah SBIS dan DPK, variabel terikat yang digunakan oleh Muhammad dengan penelitian ini keduanya menggunakan variabel pembiayaan bank syariah. Perbedaan

penelitian dari Muhammad dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel ROA.⁵³

Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aina Ibrahim Martis pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad”. Penelitian yang dilakukan oleh Nur bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat *fee* SBIS, tingkat bagi hasil PUAS, toal dana pihak ketiga perbankan syariah (DPK), pembiayaan *ijarah*, *istishna*, *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Uji Kointegrasi *Engle-Granger* dan *Error Correction Model* (ECM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan variabel instrumen moneter syariah SBIS, DPK, dan pembiayaan *murabahah*. Perbedaan penelitian dari Nur dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel FASBIS.⁵⁴

⁵³Muhammad Luthfi Qolby, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, pk1 16:03 WIB.

⁵⁴Nur'aina Ibrahim Martis, Skripsi: “Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad ”, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Karlina pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia pada periode 2008-2016” penelitian yang dilakukan oleh Yeni Karlina bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia pada periode 2008-2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian oleh Yeni yaitu berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa SBIS tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2008-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0,404 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 maka H_1 ditolak.

Sedangkan DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 maka H_2 diterima. Hasil uji F, SBIS dan DPK secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2008-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Nilai R^2 sebesar 97,8% sementara sisanya $(100\% - 97,8\%) = 2,2\%$ dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian ini. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yeni dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan variabel SBIS, DPK, dan Pembiayaan. Sedangkan

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yeni dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Yeni tidak menggunakan variabel FASBIS.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Harjuno Wahyu Kuncoro pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Finance To Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia (Januari 2011 – Desember 2015)”. Penelitian yang dilakukan oleh Harjuno bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, SBIS, FDR, dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Model analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, SBIS, FDR, dan ROA secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan di Indonesia dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Secara parsial DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$. SBIS berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$. FDR secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$. ROA tidak berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai sig. $0,400 > 0,05$. Peramaan penelitian yang dilakukan oleh Harjuno dengan

⁵⁵ Yeni Karlina, Skripsi: “Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Periode 2008-2016”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

penelitian ini adalag sama-sama menggunakan variabel DPK, SBIS, dan pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian Harjuno dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel FDR dan ROA, melainkan menggunakan variabel FASBIS.⁵⁶

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa perbedaan dan persamaan dari hasil temuan yang digunakan peneliti terdahulu yaitu dalam penelitian ini peneliti lebih tertarik untuk membahas tentang pengaruh transmisi moneter syariah terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu memiliki persamaan membahas tentang kebijakan moneter. Tetapi variabel yang digunakan berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian yang lain menggunakan variabel FDR, ROA, Inflasi, PUAS, PDB dan lain-lain. Sedangkan penelitian ini, variabel yang digunakan adalah instrumen kebijakan moneter syariah dalam bentuk Operasi Moneter Syariah (OMS). OMS yang dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan OPT (Operasi Pasar Terbuka) atau instrumen tidak langsung. Dengan mengambil variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).


Penelitian ini membahas terkait dengan pembiayaan murabahah. Dikarekanakan variabel pembiayaan murabahah memegang peranan

⁵⁶ Harjuno Wahyu Kuncoro, Skripsi: “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Finance To Deposit Ratio (FDR), Dan Return On Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Januari 2011 – Desember 2015)”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

penting dalam perkembangan perbankan syariah yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Sedangkan dibandingkan dengan penelitian lain atau peneliti terdahulu variabel terikat yang digunakan rata-rata menggunakan variabel pembiayaan UMKM, pembiayaan sektor pertanian, dan pembiayaan bank syariah di khususkan pada Bank Umum Syariah.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian, antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*) dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari kerangka konseptual di atas penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen/ bebas dan satu variabel dependen/ terikat. Variabel independen/bebas dalam penelitian ini terdiri dari SBIS, FASBIS, dan DPK. Sedangkan variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

Catatan:

1. Pengaruh SBIS (X_1) terhadap pembiayaan murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Ascarya⁵⁷ serta kajian penelitian terdahulu oleh Yeni Karlina⁵⁸, dan Harjuno Wahyu Kuncoro⁵⁹.
2. Pengaruh FASBIS (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Setiarso⁶⁰, serta kajian penelitian terdahulu oleh Najema Dahda.⁶¹
3. Pengaruh DPK (X_3) terhadap pembiayaan murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Kasmir⁶² dan Muhammad⁶³, serta kajian penelitian terdahulu oleh Candra⁶⁴ dan Endang⁶⁵.

⁵⁷ Ascarya, "Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Januari 2012 diakses dari ascarya@bi.go.id pada hari Jumat, 22 November 2019 pukul 15:30 WIB

⁵⁸ Yeni Karlina, Skripsi: "Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Periode 2008-2016", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

⁵⁹ Harjuno Wahyu Kuncoro, Skripsi: "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Finance To Deposit Ratio (FDR), Dan Return On Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Januari 2011 – Desember 2015)", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

⁶⁰ Setiarso, "Pengaruh Instrumen Moneter (Open Market Operation, Pasar Uang Antar Bank dan Reserve Requirement) dalam Dual Monetary System Terhadap Volume Uang Primer dalam Masa Krisis di Indonesia", *Jurnal JEBA*, Vol. 13, No. 1, 2011

⁶¹ Najema Dahda, Skripsi: "Analisis Pengaruh Transmisi Moneter Syariah: SBIS, FASBIS, DPK, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Pada Periode: 2012-2016", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

⁶² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 19

⁶³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 265

⁶⁴ Candra Dedy Hermawan, Skripsi: "Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

⁶⁵ Endang Nurjaya, Skripsi: "Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

E. Hipotesis Penelitian

Untuk memberikan arah bagi penelitian ini maka diajukan suatu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya sementara. Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Ada pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.

Hipotesis 2 : Ada pengaruh Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.

Hipotesis 3 : Ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.

Hipotesis 4 : Ada pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.